



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KALIWUNGU
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
 - b. bahwa akibat dari perkembangan aktivitas industri yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan perubahan penggunaan lahan di wilayah sehingga Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana detail tata ruang sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023-2043;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KALIWUNGU TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari Wilayah Perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah perencanaan dan/atau regional.
19. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
20. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
21. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
22. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
23. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.
28. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

29. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
30. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
31. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
32. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
33. Jalur Kereta Rel Listrik adalah jalur yang digunakan kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani Masyarakat umum.
35. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 Orang per hari.
36. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas I.
37. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
38. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
39. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
40. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
44. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
45. Jaringan Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.

46. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
51. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
52. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
53. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
54. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
55. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
56. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
57. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
59. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
60. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
61. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
62. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

63. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut IPAL Komunal Industri Rumah Tangga adalah IPAL untuk cakupan komunal industri rumah tangga.
64. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
65. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
66. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
67. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
68. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
69. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
70. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
71. Bangunan Peresapan yang selanjutnya disebut Kolam Retensi adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
72. Bangunan Tampungan yang selanjutnya disebut Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/ atau waduk, serta Pintu Air.
73. Bangunan Pelengkap Drainase adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan Pintu Air.
74. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
75. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
76. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
77. Jalur Sepeda adalah jalur khusus yang diperuntukan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
78. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas

- secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan Orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
79. Pengaman Pantai adalah bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
 80. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
 81. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
 82. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 83. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 84. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 85. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
 86. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
 87. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
 88. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 89. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
 90. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 91. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
 92. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

93. Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
94. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
95. Zona Pertanian (P) adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
96. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa kawasan lahan basah untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
97. Sub-Zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
98. Sub-Zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman perkebunan.
99. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
100. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
101. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
102. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
103. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
104. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
105. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
106. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
107. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

108. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
109. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
110. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
111. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
112. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
113. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
114. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
115. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
116. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
117. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
118. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam Rencana Detail Tata Ruang.
119. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
120. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang

terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

121. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
122. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.
123. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
124. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).
125. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas peta samping terhadap dinding bangunan terdekat.
126. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
127. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
128. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
129. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
130. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ atau danau atau embung atau waduk, mata air, dan pipa atau kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
131. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP),

- wilayah usaha pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
132. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini.
 133. Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
 134. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
 135. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
 136. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
 137. Zona Ambang (h) adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada Blok peruntukan yang diambangkan Pemanfaatan Ruangnya dan peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan Pemanfaatan Ruang pada Blok peruntukan tersebut.
 138. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 139. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
 140. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 141. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
 142. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. Ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. Ruang lingkup Wilayah Perencanaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati terdiri atas:

- a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;

- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Kecamatan Kaliwungu ditetapkan sebagai Wilayah Perencanaan.
- (2) Wilayah Perencanaan Kecamatan Kaliwungu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah 4.245,24 (empat ribu dua ratus empat puluh lima koma dua empat) hektar, termasuk Ruang udara dan Ruang dalam bumi.
- (3) Batas Wilayah Perencanaan Kecamatan Kaliwungu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong.
- (4) Wilayah Perencanaan Kecamatan Kaliwungu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi meliputi:
 - a. Desa Karangtengah dengan luas 120,54 (seratus dua puluh koma lima empat) hektar;
 - b. Desa Krajankulon dengan luas 196,66 (seratus sembilan puluh enam koma enam enam) hektar;
 - c. Desa Kumpulrejo dengan luas 114,23 (seratus empat belas koma dua tiga) hektar;
 - d. Desa Kutoharjo dengan luas 235,44 (dua ratus tiga puluh lima koma empat empat) hektar;
 - e. Desa Mororejo dengan luas 1.010,09 (seribu sepuluh koma nol sembilan) hektar;
 - f. Desa Nolakerto dengan luas 620,23 (enam ratus dua puluh koma dua tiga) hektar;
 - g. Desa Sarirejo dengan luas 148,15 (seratus empat puluh delapan koma satu lima) hektar;
 - h. Desa Sumberejo dengan luas 723,24 (tujuh ratus dua puluh tiga koma dua empat) hektar; dan
 - i. Desa Wonorejo dengan luas 863,58 (delapan ratus enam puluh tiga koma lima delapan) hektar.
- (5) Wilayah Perencanaan Kecamatan Kaliwungu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP A dengan luas 431,09 (empat ratus tiga puluh satu koma nol sembilan) hektar dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat kota terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok meliputi:
 - 1. Blok A.1 dengan luas 203,57 (dua ratus tiga koma lima tujuh) hektar;
 - 2. Blok A.2 dengan luas 114,82 (seratus empat belas koma delapan dua) hektar; dan
 - 3. Blok A.3 dengan luas 112,70 (seratus dua belas koma tujuh nol) hektar.
 - b. SWP B dengan luas 198,69 (seratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan) hektar dengan fungsi utama sebagai kawasan perkotaan penunjang terbagi ke dalam 2 (dua) Blok meliputi:

1. Blok B.1 dengan luas 97,97 (sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar; dan
 2. Blok B.2 dengan luas 100,72 (seratus koma tujuh dua) hektar.
 - c. SWP C dengan luas 940,65 (sembilan ratus empat puluh koma enam lima) hektar dengan fungsi utama sebagai kawasan pengembangan permukiman terbagi ke dalam 2 (dua) Blok meliputi:
 1. Blok C.1 dengan luas 471,44 (empat ratus tujuh puluh satu koma empat empat) hektar; dan
 2. Blok C.2 dengan luas 469,21 (empat ratus enam puluh sembilan koma dua satu) hektar.
 - d. SWP D dengan luas 1.051,65 (seribu lima puluh satu koma enam lima) hektar dengan fungsi utama sebagai Kawasan Industri Kendal (KIK) terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok meliputi:
 1. Blok D.1 dengan luas 226,18 (dua ratus dua puluh enam koma satu delapan) hektar;
 2. Blok D.2 dengan luas 380,64 (tiga ratus delapan puluh koma enam empat) hektar; dan
 3. Blok D.3 dengan luas 444,84 (empat ratus empat puluh empat koma delapan empat).
 - e. SWP E dengan luas 1.623,15 (seribu enam ratus dua puluh tiga koma satu lima) hektar dengan fungsi utama sebagai kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 2 (dua) blok meliputi:
 1. Blok E.1 dengan luas 663,52 (enam ratus enam puluh tiga koma lima dua) hektar; dan
 2. Blok E.2 dengan luas 959,63 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma enam tiga) hektar.
- (6) Delineasi Wilayah Perencanaan Kecamatan Kaliwungu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Kecamatan Kaliwungu sebagai kawasan perindustrian nasional yang handal didukung oleh kawasan permukiman, dan perdagangan jasa yang berkualitas dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;

- c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Desa Kutoharjo pada SWP A Blok A.3.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP E Blok E.2 Desa Mororejo.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pusat Lingkungan Kecamatan berada di SWP A Blok A.2 Desa Sarirejo.
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di:
 - 1. SWP B Blok B.1 Desa Karangtengah;
 - 2. SWP C Blok C.1 Desa Nolakerto;
 - 3. SWP C Blok C.2 Desa Sumberejo;
 - 4. SWP D Blok D.2 Desa Wonorejo; dan
 - 5. SWP E Blok E.2 Desa Mororejo.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Lokal Primer;

- e. Jalan Lingkungan Primer;
 - f. Jalan Khusus;
 - g. Jalan Tol;
 - h. Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. Jembatan;
 - j. Halte;
 - k. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - l. Jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - m. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus;
 - n. stasiun kereta api;
 - o. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I; dan
 - p. Terminal Khusus.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jln. Lingkar Kaliwungu (Kendal) melalui SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
 - b. SP.3 Timur Jln. Lingkar Kaliwungu – Bts. Kota Semarang melalui SWP C Blok C.2.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Jalan Raya Kota Kaliwungu melalui SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Akses Kawasan Ekonomi Khusus Kendal melalui SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2;
 - b. Jalan Lingkar Kaliwungu – Pelabuhan Kendal melalui SWP D Blok D.3;
 - c. Jalan Pesisir atau Jalan Lingkar Utara melalui SWP E Blok E.2;
 - d. Jl. Pelabuhan Kendal melalui SWP D Blok D.1 dan Blok D.3;
 - e. Kaliwungu – Darupono melalui SWP A Blok A.3;
 - f. Kaliwungu – Plantaran melalui SWP A Blok A.3; dan
 - g. Sekopek – Plantaran melalui SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jalan Sunan Katong melalui SWP C Blok C.1;
 - b. Kaliwungu – Mororejo melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan SWP E Blok E.2;
 - c. Kabonadem – Kumpulrejo melalui SWP B Blok B.1;
 - d. Kutoharjo - Sarirejo melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
 - e. Lengkong - Wonorejo melalui SWP D Blok D.1, dan Blok D.2;
 - f. Ngaglik - Nolakerto melalui SWP A Blok A.3, dan SWP C Blok C.1;
 - g. Nolakerto - Protomulyo melalui SWP C Blok C.1;
 - h. Penjor - Protomulyo melalui SWP C Blok C.1;
 - i. Purwokerto - Wonorejo melalui SWP D Blok D.2;
 - j. Sarirejo - Lengkong melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
 - k. rencana pengembangan jalan lokal primer lainnya melalui SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Blk. G-H melalui SWP B Blok B.1;
 - b. Blk. K-L melalui SWP B Blok B.1;

- c. Gg. 1 melalui SWP B Blok B.1;
- d. Gg. 2 melalui SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1;
- e. Gg. 3 melalui SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1;
- f. Gg. 5 melalui SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1;
- g. Gg. Abimanyu melalui SWP C Blok C.1;
- h. Gg. Amarilis melalui SWP A Blok A.1;
- i. Gg. Anggrek melalui SWP B Blok B.1;
- j. Gg. Arofah Tulip melalui SWP A Blok A.1;
- k. Gg. Asem Gede melalui SWP A Blok A.1;
- l. Gg. Beringin melalui SWP B Blok B.1;
- m. Gg. Bima melalui SWP E Blok E.2;
- n. Gg. Cemara melalui SWP B Blok B.1;
- o. Gg. Cempaka melalui SWP A Blok A.1;
- p. Gg. Edelweis melalui SWP A Blok A.1;
- q. Gg. Flamboyan melalui SWP A Blok A.1;
- r. Gg. Harjuna melalui SWP E Blok E.2;
- s. Gg. I melalui SWP E Blok E.2;
- t. Gg. II melalui SWP E Blok E.2;
- u. Gg. III melalui SWP A Blok A.3;
- v. Gg. Karina I melalui SWP B Blok B.1;
- w. Gg. Karina IV melalui SWP B Blok B.1;
- x. Gg. Karno melalui SWP C Blok C.1;
- y. Gg. Kauman Lor I melalui SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1;
- z. Gg. Kenari melalui SWP A Blok A.1;
- aa. Gg. Kenari Indah melalui SWP A Blok A.2;
- bb. Gg. Kenari Indah 2 melalui SWP A Blok A.2;
- cc. Gg. Mawar Indah melalui SWP A Blok A.1;
- dd. Gg. Melati melalui SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
- ee. Gg. Mlaten I melalui SWP C Blok C.2;
- ff. Gg. Nakula melalui SWP E Blok E.2;
- gg. Gg. Pandowo melalui SWP E Blok E.2;
- hh. Gg. Pelangi melalui SWP A Blok A.1;
- ii. Gg. Randu Asri melalui SWP A Blok A.1;
- jj. Gg. Randu Gede melalui SWP A Blok A.1;
- kk. Gg. Rosella melalui SWP A Blok A.1;
- ll. Gg. Sakura melalui SWP A Blok A.3;
- mm. Gg. Seroja melalui SWP A Blok A.1;
- nn. Gg. Seruni melalui SWP A Blok A.1;
- oo. Jalan Lingkar Pasar Kaliwungu melalui SWP A Blok A.2;
- pp. Jalan Sawahjati melalui SWP A Blok A.3;
- qq. Jl. Citran melalui SWP A Blok A.3;
- rr. Jl. Gang Kranggan II melalui SWP A Blok A.3;
- ss. Jl. Gedangan melalui SWP C Blok C.2;
- tt. Jl. Jambek Sari melalui SWP A Blok A.3;
- uu. Jl. Jembek Sari melalui SWP A Blok A.3;
- vv. Jl. Kauman Kidul Sarirejo melalui SWP A Blok A.2;
- ww. Jl. Kedonggrombong melalui SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1;
- xx. Jl. Kembangan melalui SWP A Blok A.3;
- yy. Jl. Kirana Raya melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
- zz. Jl. Klangsen Sumberejo melalui SWP C Blok C.2;
- aaa. Jl. Klangser Sumberejo melalui SWP C Blok C.2;
- bbb. Jl. Kp. Anyar melalui SWP A Blok A.2;
- ccc. Jl. Kp. Sarean melalui SWP A Blok A.3;
- ddd. Jl. Kyai Mukibin melalui SWP D Blok D.2;
- eee. Jl. Kyai Senin melalui SWP C Blok C.2;

- fff. Jl. Lingkar Kaliwungu melalui SWP C Blok C.1 dan SWP E Blok E.2;
 - ggg. Jl. Manggir melalui SWP C Blok C.1;
 - hhh. Jl. Merpati 3 melalui SWP C Blok C.1;
 - iii. Jl. Pakuwojo 5 melalui SWP A Blok A.3;
 - jjj. Jl. Pandean melalui SWP A Blok A.3;
 - kkk. Jl. Pangeran Gagak Wulung melalui SWP A Blok A.1;
 - lll. Jl. Patukangan melalui SWP A Blok A.2;
 - mmm. Jl. Perumahan Sekopek Asri melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
 - nnn. Jl. Petekan Raya melalui SWP A Blok A.3;
 - ooo. Jl. Pratu Senan melalui SWP B Blok B.1;
 - ppp. Jl. PT. APF melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - qqq. Jl. Pungkuran melalui SWP A Blok A.3;
 - rrr. Jl. Rajawali melalui SWP A Blok A.1;
 - sss. Jl. Raya Sawalan melalui SWP C Blok C.1;
 - ttt. Jl. Sabrang Lor melalui melalui SWP A Blok A.3;
 - uuu. Jl. Sekopek Kulon melalui SWP A Blok A.2;
 - vvv. Jl. Sentono melalui SWP B Blok B.1;
 - www. Jl. Setaman melalui SWP A Blok A.3;
 - xxx. Jl. Sidodadi melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - yyy. Jl. Soekarno-Hatta melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - zzz. Jl. Stasiun melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - aaaa. Jl. Sucing melalui SWP C Blok C.2;
 - bbbb. Jl. Sucing Sumberejo melalui SWP C Blok C.2;
 - cccc. Jl. Sunan Katong melalui SWP A Blok A.3;
 - dddd. Jl. Tanggul Adem Barat melalui SWP B Blok B.1;
 - eeee. Jl. Tossa melalui SWP C Blok C.1;
 - ffff. Jl. Trikeman melalui SWP A Blok A.3;
 - gggg. Jl. Tumenggungan melalui SWP C Blok C.2;
 - hhhh. Jl. Waridin melalui SWP D Blok D.2;
 - iiii. Jl. Wonorejo Barat melalui SWP D Blok D.1;
 - jjjj. Purwokerto - Wonorejo melalui SWP C Blok C.1; dan
 - kkkk. rencana pengembangan Jalan Lingkungan Primer lainnya melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Jl. Kawasan Industri Kendal melalui SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
 - (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Semarang-Batang melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - b. *Harbour Toll Road* Semarang melalui SWP E Blok E.1, dan Blok E.2; dan
 - c. Lingkar Selatan Semarang melalui SWP C Blok C.2.
 - (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di SWP A Blok A.2.
 - (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
 - (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.2; dan

- d. SWP E Blok E.1.
- (12) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k berada di *Double Track* Cirebon – Semarang melalui SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP E Blok E.1.
 - (13) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l berupa Jalur Kereta Rel Listrik berada di Jalur Kereta Api Kendal – Kaliwungu – Semarang melalui SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan SWP E Blok E.1.
 - (14) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m berupa jalur kereta api Pelabuhan Tanjung Emas - Kendal Sea Port/Terminal Kendal melalui SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
 - (15) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa Stasiun Penumpang Sedang berada di SWP A Blok A.3.
 - (16) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berada di SWP D Blok D.3.
 - (17) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p berada di SWP E Blok E.2.
 - (18) Perubahan tatanan kepelabuhanan nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepelabuhanan.
 - (19) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
 - b. SUTT;
 - c. SUTM;
 - d. SUTR;
 - e. SKTM; dan
 - f. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3; dan
 - d. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (3) SUTT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP C Blok C.1, dan Blok C.2.
- (4) SUTM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.

- (5) SUTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (6) SKTM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (7) Gardu listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (8) Gardu Induk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di:
 - a. SWP C Blok C.1; dan
 - b. SWP D Blok D.3.
- (9) Gardu Distribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (10) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.2.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BTS berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;

- c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP E Blok E.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - c. SWP D Blok D.2; dan
 - d. SWP E Blok E.1.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir berada di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP D Blok D.2; dan
 - c. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pintu Air; dan
 - b. Prasarana Irigasi.
- (8) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP D Blok D.1; dan
 - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

- (9) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP C Blok C.2; dan
 - c. SWP E Blok E.1.
- (10) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. Sumur Dangkal; dan
 - e. Sumur Pompa.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Transmisi Air Baku berada di SWP D Blok D.2.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Instalasi Produksi;
 - b. Bangunan Penampung Air; dan
 - c. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (4) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di SWP D Blok D.2.
- (5) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWP D Blok D.2.
- (6) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di:
 - a. SWP A Blok Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (8) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP A Blok A.1 dan SWP D Blok D.1.
- (9) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SWP C Blok C.1.
- (10) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di:
 - a. SWP C Blok C.2; dan
 - b. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman; dan
 - b. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga.
- (4) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.2.
- (5) IPAL Komunal Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWP C Blok C.1.
- (6) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP D Blok D.3.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok A.2.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.2.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP C Blok C.2.

- (5) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier;
 - d. kolam retensi;
 - e. polder; dan
 - f. Bangunan Pelengkap Drainase.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana yang disebut pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, dan Blok E.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.2, dan Blok D.3.
- (5) Kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. SWP D Blok D.1; dan
 - b. SWP E Blok E.1.
- (6) Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWP E Blok E.2.
- (7) Bangunan Pelengkap Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di:
- a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (8) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - e. Pengaman Pantai.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Lokasi Jalur Evakuasi Bencana melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
 - b. Ruas jalan yang difungsikan sebagai Jalur Evakuasi Bencana meliputi:
 1. Jalan Raya Kota Kaliwungu melalui SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.1 dan SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 2. Jl. Kawasan Industri Kendal melalui SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
 3. Jl. Pelabuhan Kendal melalui SWP D Blok D.1, dan Blok D.3;
 4. Jl. Stasiun melalui SWP A Blok A.1, dan Blok A.2;
 5. Jln. Lingkar Kaliwungu (Kendal) melalui SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2;
 6. Kaliwungu – Mororejo melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan SWP E Blok E.2;
 7. Sarirejo – Lengkong melalui SWP A Blok A.1, dan Blok A.2;
 8. SP. 3 Timur Jln. Lingkar Kaliwungu - Bts. Kota Semarang melalui SWP C Blok C.2;
 9. Jalan lainnya melalui SWP B Blok B.1, SWP D Blok D.2, dan SWP E Blok E.2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
 - a. Alun-Alun Kaliwungu SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. Gedung Serbaguna Desa Mororejo SWP E Blok E.2;
 - c. Kantor Kecamatan Kaliwungu SWP A Blok A.2;
 - d. Lapangan Sepak Bola Mororejo SWP E Blok E.2;
 - e. Mushola Al Karomah SWP A Blok A.3; dan
 - f. SD Negeri 2 Krajangkulon SWP A Blok A.2.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
 - a. Lapangan Sepakbola Balai Desa Karangtengah SWP B Blok B.1; dan
 - b. SD Negeri 1 Sumberejo SWP C Blok C.2.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Lokasi Jalur Sepeda melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 SWP C Blok C.1, dan SWP E Blok E.2.
 - b. Ruas jalan yang difungsikan sebagai Jalur Sepeda meliputi:

1. Jalan Raya Kota Kaliwungu melalui SWP A Blok A.3;
 2. Jalan Sunan Katong melalui SWP C Blok C.1;
 3. Kaliwungu – Mororejo melalui SWP Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan SWP E Blok E.2;
 4. Kaliwungu - Plantaran melalui SWP A Blok A.3;
 5. Ngaglik – Nolakerto melalui SWP Blok A.3 dan SWP C Blok C.1; dan
 6. Penjor – Protomulyo melalui SWP C Blok C.1.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. Lokasi Jaringan Pejalan Kaki melewati SWP A Blok A.3.
 - b. Ruas jalan yang difungsikan sebagai Jaringan Pejalan Kaki meliputi:
 1. Jalan Raya Kota Kaliwungu melalui SWP A Blok A.3;
 2. Jl. Kembangan melalui SWP A Blok A.3;
 3. Jl. Pandean melalui SWP A Blok A.3;
 4. Jl. Pungkuran melalui SWP A Blok A.3;
 5. Jl. Setaman melalui SWP A Blok A.3; dan
 6. Kaliwungu – Plantaran melalui SWP A Blok A.3.
- (8) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di :
- a. SWP D Blok D.2, Blok D.3; dan
 - b. SWP E Blok E.2.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Jalan (BJ);
 - b. Zona Hutan Produksi (KHP);
 - c. Zona Pertanian (P);
 - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - f. Zona Perumahan (R);
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
 - h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - i. Zona Perkantoran (KT);
 - j. Zona Transportasi (TR);
 - k. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK); dan
 - l. Zona peruntukan lainnya (PL).

- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dengan luas 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1;
- c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3; dan
- e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dengan luas 56,76 (lima puluh enam koma tujuh enam) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1;
- c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
- d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
- e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dengan luas 34,81 (tiga puluh empat koma delapan satu) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3; dan
 - b. SWP C Blok C.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP C Blok C.2; dan
 - c. SWP E Blok E.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) terdapat di SWP B Blok B.1;
- (5) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 7,85 (tujuh koma delapan lima) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1; dan
 - c. SWP C Blok C.2.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 21,99 (dua puluh satu koma sembilan sembilan) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, dan Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 21

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dengan luas 107,85 (seratus tujuh koma delapan lima) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
- c. SWP C Blok C.1, dan Blok C.2;
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
- e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi
Pasal 22

Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas 245,67 (dua ratus empat puluh lima koma enam tujuh) hektar terdapat di SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian
Pasal 23

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dengan luas 288,72 (dua ratus delapan puluh delapan koma tujuh dua) hektar terdiri atas:
- a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Sub-Zona Hortikultura (P-2); dan
 - c. Sub-Zona Perkebunan (P-3).

- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 176,90 (seratus tujuh puluh enam koma sembilan nol) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.2.
- (3) Sub-Zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 111,22 (seratus sebelas koma dua dua) hektar terdapat di SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
- (4) Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,60 (nol koma enam nol) hektar terdapat di SWP C Blok C.2.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 24

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dengan luas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektar terdapat di SWP C Blok C.1.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e dengan luas 2.543,95 (dua ribu lima ratus empat puluh tiga koma sembilan lima) hektar terdapat di :

- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
- b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
- c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
- d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f dengan luas 744,19 (tujuh ratus empat puluh empat koma satu sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 122,23 (seratus dua puluh dua koma dua tiga) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP E Blok E.1.

- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 381,76 (tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh enam) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 240,20 (dua ratus empat puluh koma dua nol) hektar terdapat di:
 - a. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - b. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - c. SWP E Blok E.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g dengan luas 11,49 (sebelas koma empat sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,89 (dua koma delapan sembilan) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B Blok B.1.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP E Blok E.2.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 3,85 (tiga koma delapan lima) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h dengan luas 124,37 (seratus dua puluh empat koma tiga tujuh) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 52,50 (lima puluh dua koma lima nol) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.2; dan
 - d. SWP E Blok E.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 43,13 (empat puluh tiga koma satu tiga) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 28,74 (dua puluh delapan koma tujuh empat) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 - b. SWP E Blok E.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i dengan luas 10,60 (sepuluh koma enam nol) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1;
- c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
- d. SWP E Blok E.2.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 30

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j dengan luas 26,32 (dua puluh enam koma tiga dua) hektar berada di SWP D Blok D.3 berupa Stasiun Kaliwungu.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar terdapat di SWP A Blok A.2.
- (2) Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang Kabupaten.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf l berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) dengan luas 10,81 (sepuluh koma delapan satu) hektar terdapat di SWP D Blok D.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Kaliwungu.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Konfirmasi KKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di Wilayah Perencanaan Kecamatan Kaliwungu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kecamatan Kaliwungu.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 35

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan Wilayah Perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan program pengembangan Wilayah Perencanaan yang meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di Wilayah Perencanaan; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di Wilayah Perencanaan.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat dimana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan yang tersebar pada Blok dalam SWP.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. swasta; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan waktu perencanaan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada tahun 2023-2024;
 - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada tahun 2040-2043.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel ketentuan Pemanfaatan

Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang, terutama didalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang dibawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang Wilayah Perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Muatan Peraturan Zonasi pada Wilayah Perencanaan Kecamatan Kaliwungu meliputi:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (5) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa TPZ.
- (7) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik Zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;

- b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.
- (3) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
- a. T1 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 sampai dengan 22.00;
 - b. T2 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 17.00 sampai dengan 05.00;
 - c. T3 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 05.00 sampai dengan 14.00;
 - d. T4 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan ketentuan dibatasi luas 10 (sepuluh) persen dari luas Zona atau Sub-Zona dalam 1 (satu) Blok;
 - e. T5 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan ketentuan dibatasi luas 20 (dua puluh) persen dari luas Zona atau Sub-Zona dalam 1 (satu) Blok;
 - f. T6 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. T7 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang sudah beroperasi di dalam Zona atau Sub-Zona; dan
 - h. T8 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan industri kecil di dalam Zona atau Sub-Zona.
- (4) Kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Daerah, meliputi:
- a. B1 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan syarat dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup dan/atau ANDALALIN sesuai peraturan perundangan yang berlaku (persetujuan lingkungan);
 - b. B2 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - c. B3 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona yang berada di kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - d. B4 yaitu lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.
- (5) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan

yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. KTB maksimum.
- (2) Luas kaveling minimum pada ayat (1) huruf d berlaku untuk Zona Perumahan sebesar 60 m² (enam puluh meter persegi);
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf c terdiri atas:
 - a. GSB minimum;
 - b. TB maksimum;
 - c. JBS minimum; dan
 - d. JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. utilitas perkotaan;
 - c. prasarana lingkungan;
 - d. Ruang terbuka hijau;
 - e. Ruang terbuka non hijau;

- f. fasilitas pendukung; dan
 - g. saluran irigasi teknis.
- (2) Setiap Zona atau Sub-Zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat saluran irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam proses pembangunan harus menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar, meliputi:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus LP2B;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - e. ketentuan khusus Kawasan Sempadan; dan
 - f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona pemanfaatan Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
 - b. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang yang salah satunya berupa Zona

- Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) maka berlaku ketentuan proporsional;
- c. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak tanpa mengurangi luas Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya yang berbeda dengan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk program kepentingan umum selain Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d yang berbeda dengan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian Forum Penataan Ruang atau Dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang;
 - f. Forum Penataan Ruang dan/atau Dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang melakukan kajian penyelesaian dampak Tata Ruang yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Pemanfaatan Ruang untuk program kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budi Daya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
 - (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - (6) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
 - (8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;

- f. penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. fasilitasi KKKPR;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan kompensasi;
 - b. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - c. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (11) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas Ruang.

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 43

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) berupa Zona Ambang (h).
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Tabel Teknik Pengaturan Zonasi dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka koordinasi Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang serta Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud ayat (1) membantu Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Kaliwungu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Kaliwungu dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Kaliwungu dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kecamatan Kaliwungu ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. terhadap izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 62